



Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Tambang Bartubara Atas Kerusakan Rumah Warga

(Studi Kasus di Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja Barat)

Winda Febriani^{1*}, Haris Retno Susmiyati², Wiwik Harjanti³

¹⁻³Program Studi Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

*Penulis Korespondensi: windafebriani.28@gmail.com

Abstract. Coal mining activities in Argosari Village have generated both economic benefits and negative impacts on the surrounding community, including damage to residents' houses due to vibrations, blasting activities, and land subsidence. These conditions raise legal issues regarding the mining company's civil liability, particularly in relation to land lease agreements between the company and residents. This study aims to analyze the company's civil liability and examine the legal implications of land lease agreements without written evidence from the perspective of Indonesian civil law. This research uses a socio-legal approach that examines not only legal norms but also the implementation of law in society. The findings indicate that affected communities consist of residents with land lease agreements and residents without contractual relationships with the company. The absence of written evidence prevents the application of liability based on breach of contract, making tort liability the appropriate legal mechanism. The company's forms of compensation include financial compensation, house repairs, construction of new houses, and land restoration in areas affected by landslides. This study highlights the importance of legal certainty and community protection in mining activities.

Keywords: Civil Liability; Coal Mining; Land Lease Agreement; Socio-Legal Approach; Tort Liability.

Abstrak. Kegiatan pertambangan batubara di Desa Argosari tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat sekitar, seperti kerusakan rumah warga akibat getaran, aktivitas peledakan, dan penurunan permukaan tanah. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan hukum terkait tanggung jawab perdata perusahaan pertambangan, terutama dengan adanya perjanjian sewa lahan antara perusahaan dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab perdata perusahaan serta mengkaji implikasi hukum perjanjian sewa lahan tanpa bukti tertulis berdasarkan perspektif hukum perdata Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal yang tidak hanya mengkaji norma hukum tertulis, tetapi juga melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat yang mengalami kerugian akibat aktivitas pertambangan terbagi menjadi dua kelompok, yaitu masyarakat yang memiliki hubungan perjanjian sewa lahan dan masyarakat yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan perusahaan. Ketiadaan bukti tertulis mengenai perjanjian menyebabkan mekanisme tanggung jawab berdasarkan wanprestasi sulit diterapkan, sehingga tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum menjadi mekanisme yang lebih tepat. Bentuk ganti rugi yang diberikan perusahaan meliputi kompensasi finansial, perbaikan rumah, pembangunan rumah baru, dan pemulihan lahan terdampak longsor.

Kata kunci: Hukum Perdata; Perjanjian Sewa Lahan; Pertambangan Batubara; Tanggung Jawab Perdata; Tanggung Jawab Perbuatan Melawan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Kekayaan alam yang melimpah menjadi keunggulan yang membuat Indonesia terkenal diberbagai negara, salah satunya pada sektor pertambangan batubara. Merujuk pada laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), angka produksi batubara di tingkat nasional menyentuh 750 ton selama periode 2025, jauh melampaui sasaran sebelumnya yang diputuskan sebanyak 739,6 juta ton menempatkan Indonesia pada posisi ketiga produsen batubara global setelah Tiongkok dan India. (Badan Pusat Statistik, 2023) Adapun data Kementerian ESDM pada Desember 2024, yang mencatat bahwa sumber daya batubara Indonesia mencapai 97,9 miliar ton dengan cadangan batubara menyentuh angka 31,9 miliar

ton, (Kontan, 2025) didominasi oleh Provinsi Kalimantan Timur dengan cadangan batubara mencapai 11,59 miliar ton atau 38% dari total cadangan nasional. (AntaraKaltim, 2025).

Kondisi tersebut mendorong tingginya intensitas kegiatan pertambangan batubara di Kalimantan Timur, kegiatan pertambangan batubara berperan penting dalam meningkatkan penerimaan dan pendapatan negara. Namun, dibalik besarnya kontribusi ekonomi tersebut, kegiatan pertambangan batubara menyimpan risiko dan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan, terutama terhadap kondisi lingkungan hidup dan masyarakat yang bermukim di sekeliling kawasan tambang. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan, mulai dari eksplorasi, eksploitasi, hingga pengolahan dan pengangkutan batubara, berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis dan sosial yang bersifat luas. (Asy'ari, 2019) Dampak-dampak tersebut antara lain meliputi pencemaran air, tanah, penurunan kualitas udara akibat debu, kerusakan jalan dan infrastruktur publik, serta yang paling meresahkan bagi masyarakat setempat adalah kerusakan fisik pada bangunan tempat tinggal akibat getaran, peledakan dan aktivitas alat berat.

Kecamatan Samboja Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai satu dari banyaknya wilayah yang menghadapi persoalan tersebut. Kelurahan Argosari sebagai salah satu kelurahan di kecamatan tersebut berada di tengah kepungan konsesi pertambangan batubara milik PT Singlurus Pratama atau SGP yang beroperasi sejak 2018. Studi lapangan menunjukkan bahwa warga Kelurahan Argosari telah mengeluhkan suara bising yang mengganggu sejak awal adanya aktivitas pertambangan, hingga pada tahun-tahun selanjutnya masyarakat mengeluh karena mengalami dampak langsung dari kegiatan pertambangan, yang salah satunya berupa kerusakan fisik pada rumah-rumah warga, seperti keretakan dinding dan lantai, serta penurunan pondasi, sehingga timbul pertanyaan siapakah pihak yang bertanggung jawab dalam hal tersebut dan apa saja yang dapat dilakukan warga untuk mendapatkan ganti kerugian yang sesuai.

Permasalahan ini menjadi lebih rumit saat diketahui bahwa beberapa masyarakat setempat menyewakan lahannya kepada perusahaan sebagai penyelesaian hal atas tanah untuk kegiatan pertambangan. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian sewa menyewa melahirkan hubungan perikatan antara para pihak yang memiliki hak dan kewajiban timbal balik, di mana pihak yang menyewakan berkewajiban memberikan objek sewa dengan kondisi baik dan mempertahankan kenikmatan tersebut, sementara penyewa berkewajiban membayar harga sewa dan menggunakan barang sesuai peruntukan. (Subekti, 2014)

Puncak permasalahan di Argosari terjadi pada tanggal 9 Oktober 2025, longsor besar memutus akses jalan antara RT 1 dan RT 5, merusak struktur bangunan rumah warga, merusak jaringan pipa PDAM serta mengganggu pasokan air bersih. (Redaksi Sapos, 2025) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi Kaltim pada 11 Oktober 2025, menguatkan bahwa aktivitas tambang yang dilakukan PT Singlurus Pratama berkontribusi besar terhadap longsor dan kerusakan fasilitas umum, serta diduga adanya pelanggaran terhadap jarak aman operasi dari permukiman sejalan dengan peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan (Permen LHK) Nomor 4 Tahun 2012 yang dimana seharusnya jarak tepi galian minimal 500 meter, (Permen LHK Nomor 4 Tahun 2012) sedangkan aktivitas tambang milik PT Singlurus Pratama tersebut berjarak tidak sampai 100 meter dari rumah warga. (Nomorsatu Kaltim, 2025) Jarak aktivitas pertambangan yang dekat dengan permukiman ini juga menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu kegiatan masyarakat, sehingga mencerminkan belum terpenuhinya amanat UUD 1945 yang menjamin mengenai hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan baik.

PT Singlurus Pratama menyatakan kesiapannya untuk memperbaiki kerusakan fasilitas umum, seperti jalan dan jalur pipa air. (Media Kaltim, 2025) Namun, hingga kini permasalahan ganti rugi atas kerusakan rumah dan lahan warga belum sepenuhnya terselesaikan. Warga masih menuntut ganti rugi, tidak hanya soal fisik bangunan, tetapi juga atas hilangnya rasa aman dan keberlanjutan kehidupan mereka di sekitar area tambang.

Hukum di Indonesia sendiri telah mengatur secara jelas bahwa penduduk di sekitar area tambang yang merasakan langsung imbas buruk dari aktivitas operasional tambang diberikan hak atas ganti rugi sekaligus pemulihan hak melalui mekanisme gugatan ke pengadilan seperti yang dijelaskan pada Pasal 145 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara selanjutnya disebut UU Minerba (Pasal 145 UU Minerba).

Sedangkan jika ditinjau dari tata hukum keperdataan Indonesia yang berakar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), ada dua jalur utama untuk meminta pertanggungjawaban perdata atas kerusakan yang diderita oleh warga, yaitu melalui mekanisme wanprestasi (Ingkar janji) dan perbuatan melawan hukum (PMH). Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Argosari dapat dikualifikasikan sebagai PMH karena adanya dugaan pelanggaran jarak aman yang terjadi, dalam ranah perdata pasal 1365 menjadi landasan utama pertanggungjawaban perdata yang menetapkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, pelaku perbuatan tersebut wajib mengganti kerugiannya. Adapun empat unsur yang harus dipenuhi dalam PMH yaitu, adanya perbuatan

melawan hukum, adanya kesalahan (*schuld*), kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang timbul (Pasal 1365 KUH Perdata).

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, diketahui bahwa persoalan tanggung jawab perdata perusahaan tambang batubara atas kerusakan rumah warga di Kelurahan Argosari, Kecamatan Samboja Barat merupakan isu hukum yang kompleks dengan adanya pelanggaran jarak aman dan perjanjian sewa menyewa yang menghubungkan warga dengan perusahaan tambang, berpotensi mempengaruhi konfigurasi hak dan kewajiban hukum para pihak. Belum adanya kajian hukum yang komprehensif dan terfokus yang mengangkat persoalan di Kelurahan Argosari ini menjadikan penelitian ini relevan dan penting untuk dilakukan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Tanggung Jawab Perdata

Dalam hukum perdata, tanggung jawab perdata merupakan kewajiban yang dibebankan kepada subjek hukum yaitu seseorang atau badan hukum untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Kewajiban tersebut dapat lahir dari dua dasar hukum, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH), meskipun keduanya sama-sama memberikan kewajiban untuk ganti rugi, tetapi memiliki dasar yang berbeda. Pembagian ini sejalan dengan pandangan Rosa Agustina yang menyatakan bahwa tanggung jawab perdata terbagi atas tanggung jawab berdasarkan kontrak (*contractual liability*) dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum (*tortious liability*).

Konsep Kerugian dalam Hukum Perdata

Menurut J.H. Nieuwenhuis, kerugian dapat dipahami sebagai berkurangnya harta kekayaan seseorang yang terjadi akibat tindakan, baik berupa perbuatan maupun pembiaran, yang dilakukan oleh pihak lain dan bertentangan dengan norma yang berlaku (Nieuwenhuis, 1985).

Pada umumnya, hukum perdata membedakan kerugian dalam dua macam. Pertama adalah kerugian materiil, atau kerugian nyata yang dapat dihitung dan dinilai secara nominal dalam bentuk uang. Ketentuan mengenai hal ini dimuat dalam Pasal 1246 KUH Perdata, yang menjelaskan bahwa biaya, kerugian, dan bunga yang dapat dituntut oleh pihak penggugat terdiri atas dua unsur, yaitu kerugian yang telah nyata-nyata diderita (*damnum emergens*) dan keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh apabila tidak terjadi perbuatan yang merugikan tersebut (*lucrum cessans*), dengan tetap memperhatikan pengecualian dan perubahan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut.

Konsep Pertambangan Batubara

Menurut Salim HS, pertambangan batubara didefinisikan sebagai kegiatan eksploitasi sumber daya alam batubara yang mencakup serangkaian proses teknis mulai dari survei geologi, penambangan (*mining*), pengolahan, hingga pemasaran produk batubara. Kegiatan ini pada dasarnya bersifat ekstraktif, dalam arti mengambil bahan tambang dari perut bumi yang tergolong sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*) (Salim, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, Undang-Undang Mineral dan Batubara mendefinisikan pertambangan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral maupun batubara. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, pembangunan sarana dan prasarana, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan pascatambang (Pasal 1 ayat (1) UU Minerba).

Konsep Perjanjian Sewa Lahan

Subekti berpendapat bahwa perjanjian pada hakikatnya merupakan suatu peristiwa hukum, yakni ketika salah satu pihak mengucapkan janji kepada pihak lainnya, ataupun ketika dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi tertentu. Peristiwa saling berjanji tersebutlah yang kemudian melahirkan suatu hubungan hukum di antara para pihak, yang dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah perikatan.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *socio legal research*. Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Muhammad Muhdar, pendekatan non-doktrinal atau *socio legal research* tidak hanya menitikberatkan kajian pada norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum, tetapi juga mengkaji lebih jauh bagaimana hukum tersebut bekerja dan diimplementasikan dalam praktik kehidupan masyarakat sehari-hari (Muhdar, 2019). Data penelitian yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan data hukum yang bersifat normatif serta fakta-fakta empiris di lapangan, guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Dalam Proses pengumpulan data, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Aktivitas Pertambangan Batubara PT Singlurus Pratama di Kelurahan Argosari Kecamatan Samboja Barat

PT Singlurus Pratama mulai melakukan aktivitas pertambangan batubara di Kelurahan Argosari pada tahun 2018, meskipun begitu Kepala Divisi Advokasi dan Database Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebutkan bahwa pada 2016 PT Singlurus sempat dilaporkan karena melakukan penambangan di lahan milik warga tanpa adanya izin. Tiga tahun kemudian pada tahun 2019, Jatam kembali mencatat kasus kematian di lubang tambang milik PT SGP. (Mongabay.co.id, 2025) Ketegangan antara warga di Kelurahan Argosari dan perusahaan semakin terlihat jelas pada awal tahun 2025 saat aktivitas pertambangan perusahaan tersebut mulai mendekati area permukiman. Kehadiran perusahaan tambang ini sejak awal telah menimbulkan berbagai persepsi dan respon yang beragam dari masyarakat setempat. Di satu sisi, sebagian warga menyambut kehadiran perusahaan tersebut dengan harapan akan adanya peningkatan lapangan kerja dan perbaikan infrastruktur. Di sisi lain, sebagian warga lainnya mengkhawatirkan potensi dampak negatif dari aktivitas pertambangan terhadap lingkungan hidup dan kondisi bangunan rumah mereka karena jarak aktivitas tambang yang berdekatan dengan permukiman (Wawancara dengan Lurah Kelurahan Argosari, 2026).

Puncak permasalahan terjadi pada 9 Oktober 2025 ketika longsor besar melanda kawasan permukiman warga. Peristiwa tersebut bermula ketika seorang warga tengah berada di rumah panggungnya dan tiba-tiba merasakan guncangan hebat. Tidak lama setelahnya, jalan penghubung antar RT beserta jembatan yang menghubungkannya terputus. Berselang satu jam, rekahan tanah mulai tampak pada jarak sekitar 20 meter dari kediamannya. Aktivitas pergeseran tanah yang terus berlanjut selama beberapa jam berikutnya menyebabkan permukaan tanah amblas mendalam, hingga menciptakan patahan berbentuk tebing terjal yang panjangnya menembus angka 100 meter. Longsor ini diduga kuat dipicu oleh aktivitas penggalian batubara perusahaan yang berjarak tidak sampai 10 meter dari rumah warga tersebut. Akibat kejadian ini, akses jalan desa sepanjang 100 meter yang menghubungkan RT 1 dan RT 5 terputus total, dua rumah warga mengalami keretakan, dan jaringan pipa PDAM turut rusak sehingga menyebabkan gangguan distribusi air bersih bagi warga sekitar.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur segera mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas penambangan PT Singlurus Pratama di lokasi terdampak, dengan alasan bahwa jarak operasional tambang terhadap permukiman warga tidak memenuhi ketentuan jarak aman yang berlaku. Tim Inspektur Tambang dari Kementerian ESDM kemudian diturunkan untuk memeriksa

kelengkapan dan kesesuaian dokumen teknis perusahaan, termasuk dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan studi kelayakan operasional. Merespons tekanan tersebut, pihak PT Singlurus Pratama melalui Kepala Teknik Tambangnya menyatakan komitmen untuk segera memperbaiki seluruh kerusakan yang terjadi, memulai perbaikan jalan yang terputus, serta mendata rumah-rumah warga yang mengalami keretakan akibat getaran tanah, dengan janji bahwa perbaikan rumah akan segera ditangani langsung oleh tim perusahaan setelah pekerjaan jalan rampung.

Ketiadaan kepastian ganti rugi yang berkepanjangan akhirnya memuncak pada tanggal 1 April 2026, ketika warga yang merasa frustrasi melakukan aksi protes dengan menghentikan truk-truk pengangkut batubara yang melintasi kawasan mereka. Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan bahwa sejumlah rumah telah mengalami kerusakan serius hingga tidak lagi layak huni, ada yang bangunannya terbelah dan plafonnya runtuh, sehingga penghuninya terpaksa mengungsi.

Analisis Perbuatan Melawan Hukum

Tabel 1. Analisis Perbuatan Melawan Hukum PT Singlurus Pratama.

No.	Unsur-Unsur PMH	Fakta Lapangan
1	Adanya perbuatan melawan hukum	Berdasarkan observasi lapangan, aktivitas pertambangan PT Singlurus Pratama berjarak kurang dari 100 m dari pemukiman warga. Kondisi tersebut bertentangan dengan ketentuan jarak aman dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2012 yang mengatur jarak minimal 500 m dari pemukiman.
2	Adanya kesalahan	Perusahaan sebagai badan hukum mengetahui bahwa aktivitas tambang yang berdekatan dengan pemukiman dapat menimbulkan dampak lingkungan. Namun, perusahaan tetap melanjutkan aktivitas pertambangan tanpa menghentikan kegiatan tersebut.
3	Adanya kerugian	Berdasarkan wawancara dengan 9 narasumber, sebanyak 5 warga mengalami kerusakan rumah, sedangkan 4 lainnya mengalami longsor pada lahan perkebunan yang merusak tanaman. Kerugian lain meliputi kerusakan jalan umum, jaringan pipa PDAM, serta kerugian immateriel berupa hilangnya rasa aman, ketakutan, gangguan kenyamanan akibat debu, dan kebisingan alat berat.
4	Hubungan kausalitas atau sebab akibat	Hasil wawancara menunjukkan PT Singlurus Pratama melakukan aktivitas pertambangan di Kelurahan Argosari sejak 2018 dan mulai mendekati pemukiman pada periode 2021–2026. Seiring aktivitas tersebut muncul kerusakan rumah, lahan warga, hingga longsor besar pada Oktober 2025 yang menyebabkan akses jalan umum terputus.

Sumber: Hasil Penelitian Penulis pada Tahun 2026.

Dengan terpenuhinya keempat unsur tersebut secara kumulatif, yakni adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, serta adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian, maka dasar hukum tanggung jawab perdata PT Singlurus Pratama dapat dikonstruksikan melalui ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata. Ketentuan ini menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault based liability*), sehingga pembuktian

unsur kesalahan menjadi elemen penentu dalam menetapkan tanggung jawab perdata perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, kesalahan tersebut terletak pada kelalaian sekaligus kesengajaan PT Singlurus Pratama dalam mematuhi ketentuan jarak aman kegiatan pertambangan terhadap permukiman warga, sebagaimana telah diuraikan dalam unsur-unsur PMH di atas. Oleh karena itu, PT Singlurus Pratama memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab secara perdata dan mengganti kerugian yang diderita oleh warga Kelurahan Argosari, baik kerugian materiil maupun immateriil, sebagai konsekuensi dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukannya dalam menjalankan kegiatan pertambangan batubara.

Bentuk Kerugian yang Dialami Warga Akibat Aktivitas Pertambangan Batubara Dan Tanggung Jawab Perusahaan PT Singlurus Pratama

Tabel 2. Ganti Rugi yang diberikan Perusahaan kepada Warga Terdampak.

No.	Nama	Kerusakan	Bentuk ganti rugi
1.	Narasumber 1	Lahan seluas 1,2 hektar yang disewa oleh perusahaan belum di reklamasi	Hingga saat ini belum terdapat kejelasan mengenai ganti rugi yang seharusnya diberikan oleh perusahaan.
2.	Narasumber 2	Rumah seluas 8x8 meter mengalami penurunan pada bagian belakang bangunan.	Pemberian uang perbaikan rumah sebesar Rp100.000.000.
3.	Narasumber 3	Retak pada dinding penyekat ruangan yang menimbulkan celah berjarak.	Perbaikan rumah akan dilakukan setelah proses reklamasi lahan selesai.
4.	Narasumber 4	Bangunan rumah kayu seluas 10 x 10 meter mengalami penurunan akibat tanah dibelakang rumahnya longsor	Dibangunkan rumah baru di tempat yang sama, dan telah selesai pada Desember 2024
5.	Narasumber 5	Keretakan pada dinding, lantai, bagian plafon yang mulai berjatuhan sehingga menyebabkan rumah seluas 15x10 meter tersebut tidak layak huni.	Diberikan ganti rugi tanam tumbuh dan perbaikan rumah sejumlah Rp1.000.000.000 pada Juni 2026
6.	Narasumber 6	Halaman belakang rumahnya yang digunakan sebagai kandang anjing seluas 5 x 10 meter mengalami penurunan.	Perbaikan akan dilakukan setelah proses penambangan dan reklamasi selesai.
7.	Narasumber 7 dan Narasumber 8	Saat longsor yang memutus jalan penghubung RT 1 dan RT 5 putus, tanah di sekitar rumahnya ikut amblas sehingga dua bangunan rumah miliknya seluas 14x10 meter dan milik ayahnya yaitu narasumber 8 seluas 15x10 meter mengalami penurunan.	Pembebasan lahan dan rumah milik Narasumber 7, dan Narasumber 8 dengan harga sesuai kesepakatan yaitu Rp700.000.000 pada Maret 2026
8.	Narasumber 9	Lahan miliknya seluas 2 hektar ikut amblas akibat tanah sekitarnya yang mengalami longsor, hal ini mengakibatkan rusaknya kandang	Penimbunan kembali lahan amblas, dan sejumlah uang ganti rugi sebesar

sapi, hilangnya 1300 pohon sengon dan 30 pohon jeruk dengan total kerugian mencapai 800 juta.	Rp850.000.000 Desember 2025	pada
---	--------------------------------	------

Berdasarkan temuan di atas, penulis berpendapat bahwa penyelesaian tanggung jawab perdata yang telah dijalankan PT Singlurus Pratama memang telah memenuhi unsur formil ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 1365 KUHPerdata, namun penerapannya di lapangan masih menyisakan sejumlah persoalan mendasar. Pertama, tidak tampak adanya metode perhitungan ganti rugi yang baku dan transparan. Nilai kompensasi Narasumber 2 sebesar Rp100.000.000 untuk kerusakan sebagian bangunan tidak dapat diperbandingkan secara proporsional dengan nilai kompensasi Narasumber 5 sebesar Rp1.000.000.000, karena tidak ada penjelasan mengenai penilaian (*appraisal*) independen yang mendasarinya. Ketiadaan metode baku ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara sesama korban dan membuka ruang bagi disparitas yang sewenang-wenang.

Kedua, jangka waktu penyelesaian sebagian kasus seperti kasus Narasumber 5 yang baru tuntas pada Juni 2026 meski kerusakan telah terjadi sejak awal 2025, atau kasus pada Narasumber 7 dan Narasumber 8 yang baru disepakati Maret 2026 atas kerugian yang terjadi pada Oktober 2025 menunjukkan bahwa pemulihan kerugian belum berjalan secara langsung dan seketika. Ketiga, kasus Narasumber 1 yang hingga penelitian ini dilakukan belum memperoleh penyelesaian apapun memperlihatkan bahwa penanganan kerugian oleh PT Singlurus Pratama masih bersifat kasuistik dan reaktif terhadap tekanan publik atau instansi pemerintah, bukan merupakan kebijakan sistematis dan menyeluruh terhadap seluruh korban. Keempat, seluruh bentuk kompensasi yang ditemukan hanya menjangkau kerugian materiil berupa kerusakan fisik dan kehilangan aset, belum ditemukan bentuk pemulihan atas kerugian immateriil, seperti gangguan rasa aman, tekanan psikologis akibat harus mengungsi, atau hilangnya penghasilan selama masa tunggu penyelesaian, padahal secara teoretis kerugian demikian juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 jo. Pasal 1372 KUHPerdata. Kelima, penyelesaian yang terjadi seluruhnya berlangsung melalui negosiasi langsung antara perusahaan dan korban secara individual, tanpa keterlibatan pihak penilai independen maupun pendampingan hukum bagi warga. Pola ini rawan menimbulkan ketimpangan posisi tawar, mengingat perusahaan memiliki sumber daya, informasi teknis, dan kekuatan negosiasi yang jauh lebih besar dibandingkan warga secara perorangan.

Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai idealnya tidak berhenti sebagai kesepakatan informal, melainkan dituangkan dalam akta perdamaian yang memiliki kekuatan eksekutorial, disertai keterlibatan penilai independen dan pendampingan dari lembaga bantuan hukum atau Pemerintah Daerah, sehingga tanggung

jawab perdata PT Singlurus Pratama terhadap warga Kelurahan Argosari benar-benar terwujud sebagai pemulihan yang adil, terukur, dan tepat waktu, bukan sekadar itikad baik yang bergantung pada tekanan situasional.

Praktik kesepakatan sewa lahan antara perusahaan dengan Warga di Kelurahan Argosari

Dasar Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah Berdasarkan Hukum Pertambangan

Berdasarkan konsep pertambangan batubara, perjanjian sewa lahan antara perusahaan pertambangan batubara dengan warga di kelurahan Argosari ditempuh untuk memperoleh hak penggunaan lahan permukaan (*land use right*) yang posisinya terletak berada di dalam wilayah operasional tambang yang telah dikuasai perusahaan melalui Izin Usaha Pertambangan (IUP). Sewa lahan tersebut secara hukum berbeda dan tidak dapat di samakan dengan izin pertambangan, karena IUP merupakan izin yang diberikan oleh negara untuk mengusahakan mineral/batubara pada suatu wilayah tertentu, sedangkan hak atas tanah/lahan permukaan tetap melekat pada pemegang hak sesuai UUPA.

Oleh karena itu, meskipun perusahaan telah memiliki IUP yang sah atas suatu wilayah, perusahaan tetap wajib menyelesaikan hak-hak keperdataan atas tanah milik warga. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 135 UU Minerba, yang menegaskan bahwa pemegang IUP maupun IUPK baru dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan setelah memperoleh persetujuan dari pihak yang memegang hak atas tanah. Pelaksanaan penyelesaian hak atas tanah tersebut wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian hak atas tanah merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kegiatan pertambangan dapat dilaksanakan.

Sampai saat ini, ketiadaan regulasi lebih lanjut masih menjadi kendala, khususnya terkait mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian hak atas tanah untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pertambangan. Namun berdasarkan hasil wawancara bersama Jaringan Advokasi Tambang Batubara (Jatam) diketahui bahwa pada umumnya perusahaan pertambangan melakukan penyelesaian hak atas tanah dengan 2 mekanisme yaitu, pembebasan lahan yang dimana hak kepemilikan atau penguasaan tanah dari pemilik asli akan dialihkan kepada perusahaan dengan memberikan kompensasi dan ganti rugi sesuai kesepakatan kedua belah pihak, dan yang kedua yaitu perjanjian sewa lahan, yang dimana perusahaan akan menyewa tanah milik warga dengan harga sewa sesuai kesepakatan (Wawancara dengan Jaringan Advokasi Tambang, 2026).

Oleh karena itu dalam kegiatan pertambangan batubara, perusahaan diperkenankan untuk membuat perjanjian sewa menyewa lahan dengan warga. Meskipun demikian, perjanjian tersebut tetap harus tunduk pada beberapa syarat sahnyanya perjanjian yang ada pada pasal 1320 KUH Perdata, perjanjian juga mengikat para pihak layaknya undang-undang (*asas pacta sunt servanda*). Sejalan dengan konsep sewa lahan para pihak pada dasarnya memiliki kebebasan untuk memuat isi perjanjian sesuai dengan kehendaknya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan hal ini juga dikenal sebagai asas kebebasan berkontrak.

Implikasi Hukum Kesepakatan Sewa Lahan Tanpa Bukti Tertulis antara Warga dengan Perusahaan di Kelurahan Argosari

Implikasi terhadap Kepastian Objek Sewa dan Pembuktian Hak Para Pihak

Ketiadaan bukti tertulis dalam kesepakatan sewa lahan membawa implikasi langsung terhadap ketidakpastian dan keraguan di antara para pihak, karena sulit untuk membuktikan isi perjanjian tanpa catatan tertulis dapat juga menimbulkan masalah terkait syarat sahnyanya suatu perjanjian. Seperti ketidakpastian terhadap batas dan luas objek yang disewa, jangka waktu berlakunya sewa, serta besaran nilai sewa yang disepakati.

Tanpa dokumen tertulis yang memuat secara spesifik batas-batas lahan, sering kali timbul perbedaan pemahaman antara pemilik lahan dan perusahaan mengenai area mana saja yang termasuk dalam cakupan sewa, terutama apabila aktivitas operasional perusahaan meluas hingga berdampak pada area di luar kesepakatan awal. Ketidakjelasan jangka waktu turut menjadi persoalan tersendiri, mengingat Pasal 1570 dan Pasal 1571 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum yang berbeda antara sewa dengan penentuan waktu dan sewa tanpa penentuan waktu, sementara ketidakjelasan nilai sewa menyulitkan pemilik lahan membuktikan jumlah yang telah dan belum dibayarkan apabila terjadi wanprestasi.

Persoalan ketidakjelasan objek, jangka waktu, dan nilai sewa tersebut pada akhirnya bermuara pada satu titik yang sama, yaitu lemahnya kedudukan pembuktian warga. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata, pihak yang mendalilkan adanya suatu hak dibebani kewajiban untuk membuktikan hak tersebut.

Dalam praktiknya, warga pemilik lahan di Kelurahan Argosari yang mendalilkan adanya kesepakatan sewa dengan perusahaan menghadapi kesulitan menghadirkan alat bukti berupa akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 dan Pasal 1875 KUHPerdata. Kesulitan pembuktian ini berimplikasi ganda, pertama, pada saat perusahaan mengingkari keberadaan atau isi kesepakatan sewa, warga berada pada posisi sulit untuk menuntut haknya, kedua, dan yang lebih mendasar, ketiadaan

bukti tertulis mengenai objek dan syarat-syarat sewa turut mempersulit warga untuk mengaitkan secara hukum antara aktivitas perusahaan di atas lahan dengan kerusakan rumah yang dialami warga di sekitarnya, karena tidak terdapat dokumen yang secara eksplisit mengatur batasan aktivitas yang diperbolehkan.

Oleh karena itu, akan lebih baik apabila kesepakatan dibuat tertulis. Untuk menghindari risiko hukum karena ketidakjelasan, diperlukan kesepakatan tertulis secara terbuka, transparansi dalam kesepakatan tertulis yang jelas dan secara menyeluruh. Sehingga menjadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan tertulis memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi pihak yang akan terlibat dalam perikatan suatu bisnis, seperti bukti yang jelas, mencegah ketidakpastian, perlindungan hukum yang lebih kuat, dan kepatuhan terhadap hukum (Hapsari, et al., 2024).

Implikasi terhadap Konstruksi Dasar Tanggung Jawab Perdata Perusahaan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum

Salah satu tantangan terbesar dalam pembuktian perjanjian tanpa bukti tertulis dalam hukum perdata Indonesia adalah tidak adanya bukti fisik yang konkret. Berbeda dengan perjanjian tertulis yang dapat langsung ditunjukkan dalam bentuk dokumen, perjanjian tanpa bukti tertulis bergantung pada ingatan dan kesaksian pihak-pihak yang terlibat. Hal ini menyulitkan hakim dalam menilai keabsahan dan kebenaran isi perjanjian. Selain ketiadaan dokumen fisik, hambatan lainnya terletak pada keterbatasan alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. KUHPerdata mengatur bahwa alat bukti yang sah meliputi bukti tertulis, saksi, pengakuan, sumpah, dan persangkaan. Dalam kasus perjanjian tanpa bukti tertulis, sering kali hanya saksi yang tersedia, namun kehadiran saksi saja belum tentu cukup untuk meyakinkan hakim, apalagi jika saksi tidak independen (Roshandi, 2025).

Oleh karena itu, persoalan tersebut menjadi fokus penelitian ini yang dimana ketiadaan bukti tertulis atas kesepakatan sewa lahan berimplikasi terhadap penegakan tanggung jawab perdata perusahaan atas kerusakan rumah warga Kelurahan Argosari, karena sebagian dari warga yang mengalami kerusakan rumah turut melakukan kesepakatan dengan perusahaan. Secara teoris, terdapat dua kemungkinan dasar tanggung jawab yang dapat digunakan, yaitu wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Akan tetapi, berdasarkan hasil penelitian di lapangan, warga Kelurahan Argosari yang menjadi objek penelitian ini sama sekali tidak memiliki bukti atas kesepakatan sewa yang pernah dicapai dengan perusahaan, baik dalam bentuk dokumen tertulis, maupun kuitansi pembayaran.

Kondisi faktual ini membawa konsekuensi yuridis yang menentukan pilihan dasar gugatan yang dapat ditempuh warga. Konstruksi wanprestasi mensyaratkan adanya perjanjian yang sah sebagai dasar timbulnya perikatan yang dilanggar. Sesuai dengan prinsip pembuktian dalam Pasal 1865 KUHPdata, warga terlebih dahulu harus dapat membuktikan bahwa perjanjian sewa lahan itu benar-benar ada, sebelum dapat mendalilkan bahwa perusahaan telah melanggarnya. Oleh karena dalam kasus ini warga tidak memiliki satu pun alat bukti yang dapat menguatkan keberadaan kesepakatan sewa tersebut, gugatan berdasarkan wanprestasi secara praktis tidak dapat ditempuh, sebab gugatan tersebut akan gugur pada tahap pembuktian awal mengenai eksistensi perjanjian itu sendiri, sebelum sampai pada substansi pelanggaran kewajiban yang didalilkan.

Dengan demikian, wanprestasi bukan sekadar opsi yang kurang menguntungkan bagi warga, melainkan opsi yang secara yuridis tertutup akibat tidak terpenuhinya syarat pembuktian paling mendasar. Atas dasar keterbatasan tersebut, jalur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata menjadi satu-satunya konstruksi hukum yang secara realistis dapat ditempuh warga Kelurahan Argosari untuk menuntut tanggung jawab perdata perusahaan. Keunggulan mendasar dari konstruksi PMH terletak pada sifatnya yang tidak menggantungkan diri pada ada atau tidaknya hubungan kontraktual antara para pihak. Gugatan PMH tidak mensyaratkan pembuktian mengenai keberadaan perjanjian sewa, melainkan cukup diarahkan pada empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan yang melawan hukum, dalam hal ini aktivitas perusahaan di atas lahan yang dikuasainya yang menimbulkan dampak terhadap rumah warga sekitar; adanya kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian perusahaan dalam menjalankan aktivitas tanpa memperhatikan standar keamanan bagi permukiman sekitar; adanya kerugian nyata, yaitu kerusakan fisik pada rumah warga; dan adanya hubungan kausal antara aktivitas perusahaan dengan kerusakan yang timbul.

Dengan konstruksi ini, sah atau tidaknya, maupun ada atau tidaknya bukti kesepakatan sewa antara perusahaan dan warga, menjadi tidak relevan secara hukum, karena titik berat gugatan bergeser sepenuhnya dari soal keingkaran janji kepada soal perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Sekalipun demikian, perlu dicatat bahwa beralihnya dasar gugatan dari wanprestasi kepada PMH turut membawa konsekuensi pada beban pembuktian yang dipikul warga, sebab dalam gugatan PMH warga selaku penggugat harus membuktikan sendiri unsur kesalahan dan hubungan kausal tersebut, tanpa dapat bersandar pada adanya klausul kewajiban tertentu dalam suatu perjanjian sebagaimana lazimnya dalam gugatan wanprestasi. Beban pembuktian yang lebih berat inilah yang menjadi implikasi nyata dari ketiadaan bukti tertulis

atas kesepakatan sewa lahan, yaitu tertutupnya jalur wanprestasi dan terpaksa warga menempuh jalur perbuatan melawan hukum yang secara pembuktian lebih menuntut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas pertambangan PT Singlurus Pratama yang berjarak kurang dari 100 meter dari pemukiman warga di Kelurahan Argosari telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti kerusakan rumah, lahan, serta jalan umum. Oleh karena itu, PT Singlurus Pratama memiliki kewajiban untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan berdasarkan teori tanggung jawab perdata. Adapun bentuk ganti rugi yang telah diberikan oleh PT Singlurus kepada masyarakat meliputi perbaikan rumah, pembangunan rumah baru, penimbunan lahan yang mengalami longsor, perbaikan jalan, serta pemberian uang ganti rugi.

Selain itu, penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan pertambangan antara masyarakat dan perusahaan melalui kesepakatan sewa lahan telah melahirkan suatu perikatan yang sah sehingga menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak sesuai dengan konsep perjanjian sewa-menyewa. Namun, ketiadaan bukti tertulis dalam perjanjian tersebut menimbulkan beberapa implikasi hukum yang merugikan masyarakat, terutama ketika terjadi sengketa karena masyarakat mengalami kesulitan dalam membuktikan keberadaan perjanjian serta isi kesepakatan yang telah dibuat. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme tuntutan ganti rugi lebih tepat dilakukan melalui mekanisme perbuatan melawan hukum dibandingkan dengan wanprestasi.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, perusahaan pertambangan disarankan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) dengan memperhatikan ketentuan jarak aman antara aktivitas pertambangan dan permukiman, melakukan kajian dampak lingkungan serta pemeriksaan kondisi struktur bangunan di sekitar area operasional secara berkala sebelum dan selama kegiatan pertambangan berlangsung. Perusahaan juga perlu menyediakan mekanisme ganti rugi yang jelas, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat yang mengalami kerusakan akibat aktivitas pertambangan, sehingga tanggung jawab perdata dapat diwujudkan secara nyata dan tidak hanya bersifat administratif. Selain itu, pemerintah dan instansi berwenang diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan, khususnya yang berada dekat dengan permukiman warga. Pengawasan yang efektif serta penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat terdampak.

Masyarakat dan perusahaan juga disarankan agar setiap perjanjian sewa-menyewa lahan, tanpa memperhatikan besar kecilnya nilai perjanjian, dituangkan dalam bentuk tertulis dan didaftarkan atau setidaknya disaksikan oleh pihak yang berwenang, seperti perangkat desa atau notaris. Hal tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum dan menyediakan alat bukti yang kuat apabila di kemudian hari terjadi sengketa. Meskipun perjanjian tanpa bukti tertulis tetap dapat dianggap sah secara hukum, kondisi tersebut dapat menyulitkan pihak yang mengalami kerugian dalam membuktikan keberadaan serta isi perjanjian, sehingga menghambat upaya memperoleh ganti rugi melalui mekanisme wanprestasi ketika terjadi perselisihan.

DAFTAR REFERENSI

- Akaresti, & Losina. (2022). Dampak pertambangan batubara dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Sempayau Kecamatan Sangkulirang Kabupaten Kutai Timur. *Jurnal EBBANK*, 12(2).
- AntaraKaltim. (2025). *Akademisi: Potensi hilirisasi batu bara Kaltim sangat besar*. <https://kaltim.antaranews.com/berita/249845/akademisi-potensi-hilirisasi-batu-bara-kaltim-sangat-besar>
- Dahlioni, & Hadi, T. (2025). Penyelesaian sengketa perdata melalui non-litigasi: Kajian hukum dan implementasinya di Indonesia. *Journal of Dual Legal Systems*, 2(1).
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur. (2022). *Rapat penilaian dokumen adendum Andal & RKL-RPL PT Singlurus Pratama*. https://www.instagram.com/p/CfKpVFKPvcP/?img_index=2
- Halipah, G., et al. (2023). Tinjauan yuridis konsep perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum perdata. *Jurnal Serambi Hukum*, 15(1). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.923>
- Hapsari, N. P., et al. (2024). Kesepakatan tidak tertulis pada hukum perikatan dan hukum bisnis. *Lex Jurnalica*, 21(3).
- Henri, K., Ramziati, & Fauzah, N. A. (2023). Pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan pertambangan terhadap lingkungan (Studi penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 11(1). <https://doi.org/10.29103/sjp.v11i1.9488>
- Hukumonline. (2025). *Di mana pengaturan kerugian konsekuensial dalam hukum Indonesia?*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia--lt4da27259c45b9/>
- Hukumonline. (2025). *Konsep dan praktik strict liability di Indonesia*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability-di-indonesia-lt4d089548aabe8/>
- M. Husni. (2009). *Tinjauan umum mengenai kontrak*. Rajawali Pers.
- Markus, S., et al. (2025). Tanggung jawab perdata dalam kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(4).

- Marlinda, S., & Muhammad, H. F. (2024). Dampak pertambangan batubara terhadap lingkungan di Gampong Penaga Cut Ujong, Aceh Barat. *Jurnal Pendidikan Geosfer*, (2).
- Maya, W. E., Syela, M. A., & Erdi, A. (2023). Pertanggungjawaban hukum perusahaan tambang batubara terkait pencemaran lingkungan. *Jurnal Lex Suprema*, 5(1).
- Meliza, P. (2022). *Dampak pertambangan batubara terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal di Kabupaten Aceh Barat* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry].
- Muhammad, A. A. F., Fatma, U. N., & Gusti, A. K. R. H. (2022). Penerapan strict liability oleh perusahaan dalam rangka konservasi lingkungan hidup di Indonesia. *Indonesia State Law Review*, 5(1).
- Muhdar, M. (2019). *Penelitian doctrinal dan non-doctrinal: Pendekatan aplikatif dalam penelitian hukum*. Mulawarman University Press.
- Nieuwenhuis. (1985). *Pokok-pokok hukum perikatan* (D. Saragi, Trans.). Universitas Airlangga.
- Oktiani, D. (2025). *Tanggung jawab perusahaan pertambangan dalam pengelolaan dampak lingkungan PT Golden Great Borneo di Desa Prabumenang Merapi Kabupaten Lahat*.
- Pakpahan, E. F., & Marsa, S. (2025). Tanggung jawab hukum perusahaan terhadap pencemaran lingkungan dalam industri pertambangan berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Studi kasus PT Gema Kreasi Perdana di Pulau Wawonii). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(8). <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.205>
- Putra, R. K., et al. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6).
- Rizaldi, D. (2021). *Dampak perusahaan batubara terhadap kehidupan sosial masyarakat Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara* [Skripsi sarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/18729/>
- Rosa Agustina. (2004). *Perbuatan melawan hukum* (Ed. 1). Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Roshandi, D. F. (2025). Analisis keabsahan perjanjian lisan menurut hukum perdata di Indonesia. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(4). <https://doi.org/10.62383/konsensus.v2i4.1195>
- Salim, H. S. (2014). *Hukum pertambangan di Indonesia*. Raja Grafindo Persada.
- Santoso, L. (2012). *Hukum perjanjian kontrak: Panduan memahami hukum perikatan & penerapan surat perjanjian kontrak*. Cakrawala.
- Syahrul, M. P., Yulia, Y., & Marlia, S. (2019). Pertanggungjawaban perdata dalam penggalian bahan galian C (Studi penelitian di Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i1.4066>
- TribunKaltim.co. (2025). *Lahan bersertifikat di Samboja Barat Kukar dirampas PT Singlurus Pratama tanpa ganti rugi*. <https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1122355/lahan-bersertifikat-di-samboja-barat-kukar-dirampas-pt-singlurus-pratama-tanpa-ganti-rugi>
- Widyastuti, Y. S. M. (2020). *Asas-asas pertanggungjawaban perdata*. Cahaya Atma Pustaka.

- Yadi, A. (2022). *Tanggung jawab perusahaan pertambangan batubara terhadap lingkungan (Pengelolaan air bersih Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara)* [Skripsi sarjana, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya]. <https://digilib.uin-palangkaraya.ac.id/5189/>
- Yulianti, M., Salsabila, A., & Ubaidillah, K. (2024). Analisis tanggung jawab hukum perusahaan tambang terhadap kerusakan lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3).